



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Dgl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; -----

**PENGUGAT**, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; -----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tenaga Honores di Kantor Bupati Ampana, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor : 260/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/  
alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/8/IV/2010 tanggal 30 Maret 2010; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Loli Tasiburi sebagai tempat kediaman bersama, terakhir kemudian pada bulan Maret 2011, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal dialamat sebagaimana tersebut;  
--
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun 5 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat; -----
4. Bahwa pada bulan Maret 2011, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan mau melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda dan memutuskan untuk tinggal di rumah kost di Palu, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama disebabkan bahwa pada bulan November 2011, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama "WIDYA" dan memiliki 1 orang anak; -----
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Nopember 2012 dan tanggal 17 Desember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang; -

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/8/IV/2010, tertanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ( Bukti P); -----

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut : -----

Saksi I :

**SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Purnawirawan Polisi, tempat tinggal di Kabupaten Donggala; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Asrul Abd. Rahim; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lolitasiburi; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dengan alasan pergi kuliah namun pada kenyataannya Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama **Widya**; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat bulannya; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat setelah pisah tempat tinggal tidak pernah komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi serta keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Saksi II :

**SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai pisah tempat tinggal; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang            sekarang            dalam            asuhan            Penggugat; -----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa memperdulikan Penggugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **Widya**; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun; -----
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat; -----
  - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya; ----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir; -----

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIDYA, serta Tergugat





tidak pernah memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;-----

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 260/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 23 Nopember 2012 dan Relas Panggilan Nomor yang sama tanggal 17 Desember 2012 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu KASMUDIN BIN HAKIM dan ANWAR BIN SALEH yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat serta menikah lagi dengan wanita lain bernama WIDYA; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

*“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan” -----*

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----

**MENGADILI**



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah.); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 Hijriyah, oleh **NAHARUDDIN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**, dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. NURMIATI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis



TTD

**NAHARUDDIN, S. Ag.**

Hakim Anggota

TTD

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

Hakim Anggota

TTD

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

Panitera Pengganti

TTD

**Dra. Hj. NURMIATI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 564.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 655.000,-</b>

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)